



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/307/PNF/PTSP/V/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12 April 2023 atas nama Nana Sutarisna, SH. MM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /023/DIKBUD/IV/2023, tanggal 03 April 2023
2. Nomor Induk Berusaha : 0305230036515 Tanggal 03 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

1. Nama Perusahaan : **TK. COKROAMINOTO PINRANG**
2. Alamat Perusahaan : **Jl. Usman Isa, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang**

3. Nama Satuan PNF : **TK. COKROAMINOTO PINRANG**
4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : **Jl. Usman Isa**
 - b. Dusun/Lingkungan : **-**
 - c. Desa/Kelurahan : **Penrang**
 - d. Kecamatan : **Watang Sawitto**
 - e. Kabupaten : **Pinrang**
5. Nomor Induk Satuan PNF : **-**
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : **-**
7. Satuan PNF : **Taman Kanak – Kanak (TK)**
8. Telepon /Fax : **085299755755**
9. Luas Tanah : **537 M²**
10. Tenaga Kerja Indonesia : **5 Orang**

KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 04 Mei 2028.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 04 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



ANDI MURANI, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan),
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Watang Sawitto dan
4. Pertinggal

DPMPTSP